

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN
OLEH DISTRIBUTOR PT NATURAL NUSANTARA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM

OLEH:

RADETIKA ALFI KAMERDANI

19103080017

PEMBIMBING :

Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023

ABSTRAK

PT Natural Nusantara atau yang biasa disebut dengan NASA merupakan perusahaan berbasis MLM yang berbentuk network atau jaringan. Di dalam bisnis NASA terdapat mitra usaha atau distributor yang membantu perusahaan dalam menjual produknya dengan sistem jaringan. Dalam pengambilan keuntungan para distributornya, terdapat dua macam pengambilan keuntungan pada distributor PT Natural Nusantara. Pertama, keuntungan berasal dari selisih harga produk yang dijual. Kedua, keuntungan berasal dari poin pada setiap keberhasilan distributor dalam menjual produk. Fokus masalah pada skripsi ini adalah bagaimana analisa terhadap sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan distributor PT Nasa sesuai pandangan hukum Islam serta hak dan kewajiban dari perusahaan maupun distributornya. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui alur pengambilan keuntungan yang diperoleh distributor PT Nasa serta dapat mengetahui apakah yang sistem pengambilan keuntungan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang menggunakan teori hukum Islam dalam membahas praktik jual beli yang dilakukan distributor PT Nasa. Difokuskan lagi dengan teori jual beli as salam menyesuaikan dengan transaksi yang dilakukan distributor dengan konsumen. Serta menggunakan teori prinsip aplikasi keagenan dan wakālah sesuai dengan fatwa DSN MUI dalam menganalisa hak dan kewajiban distributor yang ada pada jaringan MLM tersebut. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh PT Nasa dan seputar prinsip keagenan yang diterapkan perusahaan kepada distributor PT Natural Nusantara sudah memenuhi dengan aturan dan syarat dari hukum Islam dikarenakan perusahaan PT Natural Nusantara mengedepankan tentang keadilan, kejujuran di dalam lingkup kerjanya.

Kata Kunci : *Sistem Pengambilan Keuntungan, Hukum Islam, Distributor*

ABSTRACT

PT Natural Nusantara or commonly known as NASA is an MLM-based company in the form of a network. In the NASA Business, there are business partners or distributors who assist the company in selling its products with a network system. In taking advantage of its distributors, there are two kinds of profit taking on distributors of PT Natural Nusantara. First, profit comes from the difference in the price of products. The focus of the problem in this thesis is how to analyze the profit-taking system carried out by PT Nasa's distributors in accordance with the views of Islamic law and the rights and obligations of the company and its distributors. The purpose of this thesis is to find out the profit-taking path obtained by PT Nasa's distributors and to find out whether the profit-taking system that has been implemented is in accordance with Islamic law.

In identifying these problems, this research uses qualitative research with the type of field research that uses Islamic legal theory in discussing buying and selling practices carried out by distributors of PT Nasa. The focus is again on the theory of buying and selling as salam, adjusting to the transactions made by distributors and consumers. As well as using the theory of agency and wakālah application principles in accordance with the DSN MUI Fatwa in analyzing the rights and obligations of distributors in the MLM network. In the data collection method, the authors use interview techniques and literature study.

The results of this study are that the profit-taking system carried out by PT Nasa and regarding the agency principles applied by the company to PT Natural Nusantara distributors have complied with the rules and conditions of Islamic law because the company PT Natural Nusantara prioritizes fairness, honesty in its scope of work.

Keywords: Profit Making System, Islamic Law, Distributor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radetika Alfi Kamerdani

NIM : 19103080017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN PADA DISTRIBUTOR PT NATURAL NUSANTARA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Juli 2023 M.
3 Muharram 1445 H.

Yang menyatakan,



Radetika Alfi Kamerdani
NIM: 19103080017

SURAT PERSETUJUAN SKRISPI

Hal: Skripsi Saudara Radetika Alfi Kamerdani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Radetika Alfi Kamerdani
NIM : 19103080017
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Pengambilan Keuntungan pada Distributor PT
Natural Nusantara

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalam Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2023M.
03 Muharram 1445 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Drs. H. Syafaul Mudawam, MA., MM.
NIP. 19621004 198903 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-895/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN PADA DISTRIBUTOR PT NATURAL NUSANTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RADETIKA ALFI KAMERDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080017
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 64e03910b3f09



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64d9dede7f9c2



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64deeffe4893a



Yogyakarta, 27 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e31821051bc

MOTTO

Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan Pada Distributor PT Natural Nusantara”. Dengan ini saya persembahkan karya ini terutama kepada Mamah (Nursyamsiti) yang selalu memberi kasih sayang yang tulus, semangat, serta pengorbanan untuk apapun yang saya butuhkan.

Terima kasih ke pada Ayah (Supriyatno) yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam perjalanan penulisan skripsi.

Terimakasih kepada Mas Irvan atas perhatian dan motivasinya yang telah diberikan serta menjadi sosok pembimbing dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini berlangsung.

Kepada Mbah Sri, Yasmin dan Dede (Izzam Elvano) yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaik.

Kepada Hunafa terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

Serta teman-temanku Ervin dan Bella.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سّ	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
---------------	---------	--------------

عِدَّةٌ	ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta'Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	- - - - َ - - - -	Fathah	Ditulis	a
2.	- - - - ِ - - - -	Kasrah	Ditulis	i
3.	- - - - ُ - - - -	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَت	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'ain syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.

3. Nama pengerang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shibab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ا
رسول الله

اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan pada Distributor PT Natural Nusantara”** ini maish jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah khazanah keilmuan. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Makhrus Munajat S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku dosen pembimbing yang selalu menyempatkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingannya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau,
5. Kepada Orangtua dan keluarga penulis yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan semua jasa yang diberikan untuk saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada distributor PT Natural Nusantara cabang Purbalingga yang telah berkenan menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dan senantiasa memberi dukungan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Penyusun,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II RUANG LINGKUP JUAL BELI DAN BATASAN KEUNTUNGAN DALAM BISNIS JUAL BELI DISTRIBUTOR PT NATUSAL NUASANTARA	17
A. Konsep Jual Beli	17
B. <i>Ju'alah</i>	22
C. <i>Wakālah</i>	26
D. Prinsip Aplikasi Keagenan Menurut Ekonomi	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DISTRIBUTOR PT NATURAL NUSANTARA DI PURBALINGGA	45
A. Gambaran Umum PT Natural Nusantara	45
B. Profil Distributor/Mitra Usaha PT Natural Nusantara	54

C. Multi Level Marketing	66
D. Macam-Macam Pengambilan Keuntungan	67
BAB VI ANALISIS TERHADAP SISTEM PENGAMBILAN KEUNTUNGAN OLEH DISTRIBUTOR PT NATURAL NUSANTARA	71
A. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad yang Terdapat pada Distributor PT Natural Nusantara	71
B. Analisis Perolehan Pendapatan oleh Distributor PT Natural Nusantara	76
C. Analisis Penerapan Multi Level Marketing pada Distributor PT Natural Nusantara	82
BAB VI PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA	88
Lampiran 1	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya dalam memenuhi kebutuhannya manusia memiliki ketergantungan akan partisipasi makhluk lainnya dipermukaan bumi.¹ Setiap manusia memerlukan harta dalam memperoleh kebutuhannya. Dalam mencari dan memperoleh harta, Amir Syarifuddin menegaskan secara rinci bahwa Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik.

Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin dan memperoleh harta yang telah dimiliki seseorang melalui transaksi.² Bentuk transaksi dipisahkan dari dua cara : Pertama, peralihan harta berlangsung dengan sendirinya, yaitu siapa pun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan. Kedua, peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, artinya terdapat kehendak dan keinginan sendiri, baik melalui kehendak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau

¹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018) hlm. 1.

² Abdul Rahman, dkk, *fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 25.

beberapa pihak seperti jual beli. Kedua cara memperoleh harta ini harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan diridhai Allah Swt.³

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa pengertian jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih. Sayyib Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵

Pada era dewasa ini, perdagangan yang timbul di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah perdangan dengan sistem Multi Level Marketing yang selanjutnya disebut MLM. Sistem perdagangan ini dilakukan oleh berbagai perusahaan, baik berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional.⁶

Bisnis MLM dinilai sebagai metode pemasaran yang efisien dan efektif pada tingkat retail (penjualan eceran) karena besarnya dan luasnya gerakan

³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

⁵ *Ibid.*

⁶ Agus Marimin, dkk, "Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Vol 2. No. 2, (2016), hlm. 105.

individu-individu yang melancarkan program *marketing* ini dibandingkan sistem pemasaran biasa. MLM atau *Network Marketing* merupakan sistem pendistribusian barang atau jasa lewat suatu jaringan atau orang-orang yang independen, kemudian orang-orang ini akan mensponsori orang-orang lain untuk membantu meneruskan lewat satu atau beberapa tingkat pemasukan.⁷

Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa. Jasa yang dimaksud adalah jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing fee*, bonus, hadiah, dan sebagainya tergantung dengan prestasi dan level seorang anggota. Jasa *marketing* yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fikih Islam Hal ini disebut *wakālah*. Kegiatan *wakālah* dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fikih islam termasuk dalam akad *ijarah*; yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (*ujrah*) semua ulama membolehkan akad seperti ini.⁸

Semua bisnis termasuk yang menggunakan sistem MLM dalam literatur syari'ah Islam pada dasarnya termasuk kategori mu'amalat yang hukum asalnya secara prinsip boleh berdasarkan kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah "*pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya,*

⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

⁸ *Ibid.*, hlm. 73-74.

sedangkan asal dari hukum transaksi dan mu'amalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.”⁹

MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) pada dasarnya mengandung unsur-unsur positif, namun jika dalam strategi dan sistemnya disesuaikan dengan syariah islam, dengan demikian, MLM tersebut akan dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah, dan mendidik. Menurut Muhammad Hidayat, dewan syariah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah islam pada saat itu dilakukan melalui teori *gethok tular* (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan.¹⁰

Hukum MLM halal atau haramnya ditentukan oleh bentuk muamalahnya. Jika muamalah yang terkandung di dalamnya adalah muamalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka bisnis tersebut dapat dikatakan halal. Namun jika MLM tersebut muamalahnya bertentangan dengan hukum Islam maka haramlah MLM tersebut. Syarat MLM menjadi syariah harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak etika yang baik. MLM tidak boleh memperjualbelikan produk yang tidak jelas status halalnya. Sehingga pada

⁹ *Ibid.*, hlm. 105-106.

¹⁰ Moh, Bahruddin, “Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol. 3, No. 1, (2011), hlm. 73.

dasarnya MLM adalah muamalah yang prinsip dasarnya boleh selagi tidak ada unsur riba, *gharar*, *dharar*, dan *jalāhah*.¹¹

Menurut Rivai, sistem bisnis MLM diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat¹²:

1. Transaksi (akad) antara pihak penjual dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
2. Barang yang diperjualbelikan suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan (*gharar*) dan;
3. Barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harga yang wajar.

Pendapat ini sesuai dengan keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM/FAT&KHI/IX/2005 tentang bisnis multi level marketing sebagai berikut :

“MLM adalah salah satu jenis akad jual beli dengan sistem penjualan langsung (*direct selling*) atau *network marketing* yang memberdayakan distributor *independent* untuk memasarkan produk langsung secara mandiri. Target penjualan sepenuhnya ditentukan oleh distributor atau jaringan *member* MLM. Sementara imbalan jasa dalam bentuk diskon, komisi atau insentif ditetapkan oleh perusahaan produsen secara berjenjang sesuai dengan jumlah nilai penjualan yang diberitahukan kepada setiap distributor sejak mereka mendaftarkan sebagai calon anggota. Dalam MLM, menjual merupakan salah satu kegiatan di mana terdapat harga pokok dan harga

¹¹ Agus Marimin, Hlm 111.

¹² Anita Rahmawaty, “Bisnis Multilevel Marketing dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Equilibrium*, Vol 2, (2014), hlm 79.

penjualan, sehingga selisihnya merupakan keuntungan. Dalam kajian hukum Islam, selisih harga yang merupakan keuntungan ini harus dibuat secara wajar sesuai dengan kualitas dan manfaat barang, tidak adanya unsur *gharar dan paksaan*. Di samping itu, proses jual beli barang tidak boleh dilakukan karena adanya spekulasi dan obsesi yang tidak rasional yang menimbulkan kemadharatan”. Bisnis MLM selama tidak ada unsur *gharar, dzulm, dan maisir*, maka hukumnya adalah mubah”.¹³

Dalam MLM terdapat unsur jasa, artinya seorang distributor menjualkan barang yang bukan miliknya dan ia mendapatkan upah dari harga barang dan jika dapat menjual barang maka akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan bisnis yaitu harus terbebas dari unsur bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak. sistem pemberian bonus harus adil, tidak mendzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis juga harus terbebas dari lima unsur yaitu judi, aniaya, penipuan, haram, *bathil*, dsb.¹⁴

PT Natural Nusantara dan selanjutnya disebut NASA merupakan bisnis MLM yang berbentuk network atau jaringan. Bisnis NASA merupakan sebuah usaha atau kerjasama yang dilakukan PT Nasa dengan mitra usaha atau distributor. PT Nasa menyediakan tiga harga barang yaitu harga barang stockist, harga mitra atau distributor, dan harga konsumen. Di dalam PT Nasa

¹³ *Ibid.*, hlm. 79-80.

¹⁴ Agus Marimin, hlm. 111-112.

terdapat dua macam cara untuk pengambilan keuntungan. Pertama, keuntungan berasal dari selisih harga produk yang dijual. Kedua, keuntungan berasal dari poin pada setiap keberhasilan distributor dalam menjual produk dan anggaran promosi yang dialokasikan menjadi bonus untuk para distributor setiap bulannya.

Dari penjelasan di atas penyusun ingin mengetahui bagaimana analisa sistem pengambilan keuntungan pada distributor di perusahaan PT Natural Nusantara sudah sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan dengan syariat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh distributor PT Natural Nusantara dalam menjual produknya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem Multi Level Marketing pada distributor PT Natural Nusantara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian dibentuk karena adanya tujuan-tujuan tertentu untuk dicapai. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh distributor PT Natural Nusantara dalam menjual produknya.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai sistem MLM pada distributor PT Nattural Nusantara.

Adapun penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun pihak lain atau pembaca pada umumnya. Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan : sebagai urgensi apakah dalam sistem kerjanya terdapat unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Masyarakat : sebagai wawasan mengenai mekanisme pengambilan keuntungan dalam bisnis MLM yang sesuai dengan syariat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun dalam melakuakn penelusuran dan kajian berbagai sumber ataupun referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi materi pokok permasalahan yang terkait dengan masalah pengambilan keuntungan dalam praktik jual beli pada PT Natural Nusantara. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti.

Isnaeni Solikhatunisa, Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pengambilan keuntungan dalam fluktuasi harga jual beli tiket pesawat udara (studi kasus di buana tour and travel Kulon Progo). Pokok

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh travel kulon progo dan hasil dari penelitian ini adalah pengambilan keuntungan dari agen Buana tour dan Travel yang merugikan konsumen karena tidak adanya transparansi sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh agen tersebut karena adanya pengambilan keuntungan yang melebihi batas normal atau kewajaran yang ditetapkan oleh perusahaan.¹⁵

Maharani penelitian yang berjudul Eksistensi Multi Level Marketing tiens syariah dalam peningkatan kesejahteraan anggota di kota Parepare. Pokok permasalahan ini ialah mengenai tingkat kesejahteraan anggota Tiens Syariah yang diukur dari pengambilan keuntungan dari bisnis MLM tersebut.¹⁶

Hamdi, penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Bisnis Fotografi Musiman studi kasus pada devilla foto Yogyakarta. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai gambaran dan analisis tentang pengambilan keuntungan dalam bisnis fotografi musiman oleh devilla studio foto Yogyakarta.¹⁷

¹⁵ Isnaeni Solikhatusna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Fluktuasi Harga Jual Beli Tiket Pesawat Udara (Studi Kasus di Buana Tour and Travel Kulon Progo)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

¹⁶ Maharani, *Eksistensi Multi Level Marketing Tiens Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota di Kota Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

¹⁷ Hamdi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus pada "Devilla Foto" Yogyakarta)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

Enda Oktavia, penelitian yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Tentang Pengambilan Keuntungan dalam Pembelian Barang (Studi CV. Ranau Wisata Bandar Lampung ke Lampung Barat*. Pokok permasalahan penelitian ini membahas bagaimana praktik pengambilan keuntungan pada barang titipan melalui dengan jasa travel trayek Bandar Lampung ke Lampung Barat sesuai dengan kaca mata hukum Islam, dimana hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengambilan keuntungan seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yaitu persetujuan dari dua belah pihak.¹⁸

Yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah terletak pada tinjauan hukum islam terhadap pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh distributor dalam praktik jual beli produk kecantikan pada PT Natural Nusantara dimana selama ini penyusun belum menemukan penelitian yang sama.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikian, referensi atas suatu masalah dan teori untuk membahas kasus yang diteliti. Dalam menganalisis bagaimana sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan distributor PT Natural Nusantara Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam, penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

¹⁸ Enda Oktavia, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pengambilan Keuntungan dalam Pembelian Barang (Studi CV. Ranau Wisata Bandar Lampung ke Lampung Barat* (Lampung: UIN Raden intan Lampung, 2022).

1. Prinsip jual beli menurut syariat Islam

Distributor PT Natural Nusantara dalam aktivitas bisnisnya mempunyai peran sebagai penjual produk-produk perusahaan kepada konsumen. Dalam aktivitas bisnis ini, tentunya mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi antar kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Adapun rukun dan syarat yang sah dalam islam akan lebih dijabarkan secara rinci dengan penggunaan teori jual beli menurut pandangan hukum islam yang digunakan untuk menganalisis praktik jual beli oleh distributor PT Natural Nusantara.

2. *Ju'alah*

Distributor PT Natural Nusantara selain mendapatkan keuntungan dari selisih harga produk, para anggota juga dijanjikan mendapatkan komisi atau bonus apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai aturan yang ada di perusahaan. Untuk memperoleh komisi ini, para distributor harus mencapai target penjualan untuk mengumpulkan poin yang akan diserahkan ke perusahaan. Dalam permasalahan ini, teori *ju'alah* merupakan teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan tersebut. Karena *ju'alah* sendiri merupakan pemberian upah dengan syarat kepada seseorang atas apa yang telah dilakukan orang tersebut.

3. *Wakālah*

Penggunaan teori *wakālah* ini digunakan untuk menganalisis penerapan keagenan yang dilakukan perusahaan kepada para mitra usahanya sesuai dengan pandangan hukum Islam. Adanya pemindahan kuasa dari

perusahaan kepada mitra usaha untuk melakukan suatu perbuatan hukum tentunya haruslah sah sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam.

4. Prinsip aplikasi keagenan menurut ekonomi

Prinsip aplikasi keagenan ini digunakan untuk menganalisis hak dan kewajiban yang harusnya dipenuhi antar kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan maupun pihak mitra usaha. Baik itu dari segi komisi, fasilitas, penetapan harga, jaminan pengembalian produk, dan sebagainya akan dianalisis menggunakan prinsip aplikasi keagenan.

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penyusun harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penyusun lebih mudah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penyusun dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah harus yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Untuk mencapai tujuan penelitian, penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dalam pengumpulan data bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara.

1. Jenis penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun memutuskan menggunakan metode penelitian deskriptif berdasarkan sifat dan tujuan penelitian yang penyusun lakukan dalam menyusun skripsi ini. Penelitian hukum

deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang bagaimana hukum Islam yang berlaku di PT Natural Nusantara. Pertimbangan penyusun dilatar belakangi tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh distributor PT Natural Nusantara dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai pengambilan keuntungan tersebut.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penyusun melakukan penelitian yaitu para distributor PT Natural Nusantara yang ada di Purbalingga dan PT Natural Nusantara yang berada di Yogyakarta.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, maka dipandang perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan serta jenis data yang dikumpulkan, sehingga kualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dari informasi benar-benar dapat dialami. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data-data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*, yaitu penyusun memperoleh data dari dua sumber, antara lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field reseach*), dengan cara berinteraksi dengan distributor PT Natural Nusantara. Untuk mendapatkan data tentang penetapan harga yang dilakukan dalam menjual produk, kemudian penyusun mengkajinya berdasarkan hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari kepustakaan (*library reseach*) dan sumber yang diperoleh dari pihak lain. Metode ini dilakukan sebagai pendukung data yang berhubungan dengan teoiritis, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, dan artikel internet dengan cara mengumpulkan, membaca, menulis dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penyusun menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara yang dipakai penyusun adalah wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti

menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumen yang penyusun gunakan adalah mencari data mengenai mekanisme harga produk kecantikan, cara penetapan keuntungan produk yang di jual perusahaan, beserta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah Hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, Al-Hadist maupun pendapat dari para ulama. Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui sistem pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh distributor PT Natural Nusantara.

6. Analisis data

Analisis data pada penelitian ini memakai metode deduktif dimana metode deduktif digunakan untuk menganalisis sistem hukum dari praktik jual beli produk nasa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun membagi pembahasannya kedalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini menguraikan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas mengenai pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penyusun akan mengulas secara terperinci jual beli islam, prinsip keagenan, penetapan harga dan batasan keuntungan dalam Islam.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum di lokasi penelitian yang meliputi; sejarah penelitian, profile penelitian, lokasi penelitian, sistem pengambilan keuntungan distributor dalam PT Natural Nusantara.

Bab empat, dalam bab ini membahas tentang analisis hukum islam terkait jual beli produk Nasa di lokasi penelitian yang meliputi; analisis dari latar belakang serta tujuan jual beli menurut islam.

Bab lima ini merupakan bagian penutup di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya serta dalam bab ini juga disertai saran-saran yang bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sistem pengambilan keuntungan pada distributor PT Natural Nusantara antara lain:

1. Praktik sistem pengambilan keuntungan berbasis jaringan yang ada pada distributor PT Natural Nusantara sudah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip dasar agama Islam yang mengacu pada al-Quran, hadits, dan Fatwa DSN MUI.
2. Sistem Multi Level Marketing (MLM) yang dilakukan oleh distributor PT Natural Nusantara terhindar dari unsur skema ponzi, gharar, riba dan telah sesuai dengan al-Quran dan fatwa DSN MUI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*,
Pustaka Lajnah, Jakarta, 2019.

B. Fikih/Usul Fikih

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta, PT Gramedia
Pustaka Utama, 2009.

Bahrudin, Moh, *Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum
Islam*, UIN Raden Intan Lampung, ASAS, Vol. 3 No. 1, 2011, Hlm.
73.

Burhanudin, Muhammad, *Wakālah Bil Ujrah dalam Investasi Jasa
Pengiriman Barang*, Jurnal 'Adliya, Vol. 13, No. 1, Juni, 2019, hlm.
35.

Fachrudin, Fachi, *Filosofi Laba dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan
Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.
03. No. 06, 2015, hlm. 278.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada
Media Group, 2012.

Marimin, Agus, *Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan
Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol 2. No 2, 2016, hlm. 105.

Mas'ud, Ibnu, dkk, *Fiqh Mazhab Syafi'iyah (Edisi Lengkap) Buku 2:
Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2007.

Mujahid, *Analisis Penerapan Akad wakālah Bil Ujrah pada Layanan
Go-Food*, Jurnal Ar Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 11. No. 1
Juni, 2019, hlm. 97.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010.

Nasution, Adanan Murroh, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum
Islam*, Jurnal El-Qanuy, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 96.

Nuhyatia, Indah, *Penerapan dan Aplikasi Akad wakālah Pada Produk Jasa Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 95-96.

Nuryadin, Muhammad Birusman, *Harga dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mazahib, Vol. 4, No. 1,(2007, hlm. 93.

Rahman, Abdul, *fikih Muamalah*, Jakarta, Kencana, 2012.

Rahmawaty, Anita, *Bisnis Multilevel Marketing dalam Perspektif Islam*, Jurnal Equilibrium, Vol 2, 2014.

Royan, Frans M, *Bisnis Model Kanvas Distributor*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2008.

Sitorus, Anggi Pratiwi, *Mekanisme Penetapan Harga (Price) dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1, No 1, 2022, hlm. 47.

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta, Beirut Publishing, 2014.

Syarqawie, Fithriana, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin IAIN Antasari Press, 2014.

Zurohman, Achmad, *Jual Beli Online dalam Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishodiyah, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 23.

C. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV 2000, tanggal 13 April 2000 tentang *wakālah*.

Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Multi Level Marketing

D. Lain-lain

Aulianingrum, Rizki Fadhilah, *Implementasi Keagenan PT Herba Penawar Alwahida Indonesia Terhadap Bisnis MLM Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No.75/DSN-MUI/VII/2009*, Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Az-Zulhaili, Wahbah, *Penerjemah Abdul Hayyie Al-Katani*, Jakarta, Hema Insani, 2011.

Hamdi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Bisnis Fotografi Musiman (Studi Kasus pada "Devilla Foto" Yogyakarta*, Yogyakarta:, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Kusuma Hanna Indra, *Sekapur Sirih dan Job Deskripsi PT. Natural Nusantara*, Sleman, PT Natural Nusantara, 2002.

Luayyi, Sri, *Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer*, Malang: Universitas Brawijaya, 2019.

Maharani, *Eksistensi Multi Level Marketing Tiens Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota di Kota Parepare*, Parepare, IAIN Parepare, 2020.

Mustofa, Hasan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli dalam MLM (Multi Level Marketing) (Studi Kasus PT. Melia Seat Sejahtera Cabang Kartasura)*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

Oktavia, Enda, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pengambilan Keuntungan dalam Pembelian Barang (Studi CV. Ranau Wisata Bandar Lampung ke Lampung Barat*, Lampung, UIN Raden intan Lampung, 2022.

PT Natural Nusantara, *Kode Etik & Peraturan Perusahaan*, Sleman, PT Natural Nusantara.

PT Natural Nusantara, *Marketing Plan*, Sleman, PT Natural Nusantara.

Rahadiyan, Inda, *Bentuk Hubungan Hukum Para Pihak dan Tanggung Jawab Agen dalam Penyelenggaraan Branchless Banking di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 2, 2017.

Safri, Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Simal, Abdul Haris, *Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad AS-SALAM Ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*, Bandung, Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

Solikhatusna, Isnaeni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Fluktuasi Harga Jual Beli Tiket Pesawat Udara (Studi Kasus di Buana Tour and Travel Kulon Progo, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019.*

Tim, Kasihko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000.

Wicaksono, Bayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pulsa (Studi Kasus Antara Beberapa Distributor dan Agen Pulsa di Yogyakarta)* (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

E. Wawancara

Wawancara dengan Ninik, Stockist PT Nasa selaku Executive Diamond Director, Karang Anyar, Purbalingga, 03 Mei 2023.

Wawancara dengan Riska Tina, Distributor PT Nasa selaku Manager, Purbalingga, 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Laras, Distributor PT Nasa selaku Manager, Purbalingga 11 Mei 2023.